



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN SETIABUDI**

GRATIS

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Nomor : 1/1.4.1/31.74.02/-1.851.48/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berdasarkan Formulir Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Nomor. 123/SDIM/B/X/2015 dari Yayasan Mubasysyirin pada Tanggal 08 Oktober 2015.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian tentang keberadaan dan kredibilitasnya, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setiabudi memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : SDI Mubasysyirin
Alamat Sekolah : Jl. Karbela Selatan No. 1, Kel. Karet, Kec.
Setiabudi, Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : Uswatun Hasanah
Pimpinan Yayasan : Ewo Ahmad

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Desember 2015
Pendaftaran Ulang Tanggal 30 Desember 2020



Tembusan :

1. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Setiabudi

No. 0055432